

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanggal 28 Mei 1956 dan diundangkan dalam Lembaran Berita Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1956 (tambahan seri C NN 75) dengan nama P.D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tanggal 10 April 1980 Seri B Nomor 3. Sejak dibentuk pada tahun 1956 sampai akhir Agustus 1975, P. D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di bawah bimbingan dan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mulai September 1975 bimbingan dan pengawasan P.D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dialihtugaskan kepada LLPD (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sukoharjo. Dengan


adanya pengangkatan Direktur P.D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo tanggal 1 Desember 1981 Nomor 580/282/1981 dan dengan Pengangkatan Badan Pengawas Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka diusahakan merintis sedikit demi sedikit agar dapat melaksanakan program Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang ekonomi terutama bertujuan untuk :

1. Memberantas lintah darat (pelepas uang) yang beroperasi di daerah kabupaten Sukoharjo;
2. Memberikan bantuan kredit kepada pengusaha ekonomi lemah dengan pelayanan yang mudah dan cepat menurut ketentuan persyaratan administratif;
3. Menambah pendapatan hasil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo 12 April Nomor 580/035/1983, Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo diubah menjadi Lembaga Pemerintahan Daerah yang berdiri sendiri, melalui adanya Peraturan Daerah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan BPR milik pemerintah Daerah. Pada tanggal 18 Juli 1985, telah dapat disahkan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1985 dengan Pengesahan Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1985 dengan Nomor 188.3/267/1985 tentang berdirinya P.D. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo.

2. Struktur Organisasi P.D. BPR Bank Pasar Sukoharjo

Struktur Organisasi yang dianut oleh P.D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo berbentuk organisasi garis atau *line*, dimana tugas dan wewenang mengalir dari atas ke bawah. Sedang tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Struktur organisasi tersebut di bawah ini :



Gambar 1: Struktur Organisasi P.D. BPR Bank Pasar Sukoharjo
(Sumber: Struktur Organisasi Kantor P.D. BPR Bank Pasar Sukoharjo)

Bagan diatas menunjukkan Struktur Organisasi PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dimana jabatan tertinggi berada di tangan Bupati Sukoharjo karena PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo merupakan BPR milik Pemerintah daerah. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati. Direksi terdiri atas Direktur Utama dan Direktur 1 atau Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan Bupati. Satuan Pengawas Intern ditunjuk oleh Direksi untuk melaksanakan pemeriksaan internal BPR. Direksi membawahi bagian-bagian lain dalam BPR, antara lain:

- a. Kepala Bagian Dana yang membawahi Kasubag Tabungan/Deposito, dan Kasubag Simpanan Lain;
- b. Kepala Bagian Kredit yang membawahi Kasubag Kredit Umum, Kasubag Kredit Pegawai, Kasubag Kredit Mikro;
- c. Kepala Bagian Pembinaan Nasabah yang membawahi Kasubag Pengawasan;
- d. Kepala Bagian Perencanaan yang membawahi Kasubag Anggaran dan Tata Usaha, Kasubag Pelayanan, dan Kasubag Kasir;
- e. Kepala Bagian Pembukuan yang membawahi Kasubag Pembukuan dan Laporan, Kasubag Pusat Data dan Elektronik (PDE);
- f. Kepala Bagian Umum yang membawahi Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Rumah Tangga.

Sedangkan Pos Pelayanan merupakan kantor kecil atau kantor kas atau kantor cabang dari PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo yang melakukan pelayanan perkredit di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Pos pelayanan nantinya bertanggung jawab kepada Direksi.

3. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural P.D. BPR Bank Pasar Sukoharjo

a. Bupati

Bupati Kabupaten Sukoharjo memegang jabatan struktural tertinggi karena PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo adalah BPR milik Pemerintah Daerah. Nantinya Bupati Kabupaten Sukoharjo akan menerima laporan pertanggung jawaban dari Dewan Pengawas.

b. Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas terdiri dari tiga orang, satu orang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan dua orang merupakan Dewan Pengawas independen. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dan Bank Indonesia (BI). Tugas dari Dewan Pengawas secara umum adalah melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional bank yang dijalankan Direksi.

c. Direksi

Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang bertugas menetapkan peraturan perusahaan, menetapkan sistem operasional bank, menetapkan strategi pencapaian visi dan misi bank, menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat dan wajar, menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional bank dengan pembagian tugas yang jelas, memantau perkembangan kualitas kredit dalam rangka manajemen resiko kredit, serta memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga

c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal merupakan pelaksana program internal perusahaan yang bertugas mengamankan harta perusahaan, melaksanakan program pemeriksaan internal yang telah disetujui Direksi secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan/atau tahunan), melaksanakan pemeriksaan khusus yang ditugaskan oleh Direksi dan bertindak sebagai pendamping tim pemeriksa dari BI atau eksternal auditor yang ditunjuk oleh perusahaan, mengusulkan penyempurnaan sistem dan prosedur operasional serta pelaporan manajemen bank ke Direksi, serta merencanakan, merumuskan dan menyusun pedoman pemeriksaan internal BPR secara keseluruhan dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip internal audit dan peraturan yang berlaku, termasuk

analisis perbandingan antara hasil usaha dan rencana yang telah disetujui.

d.. Kepala Bagian Dana

Kepala Bagian Dana bertanggung jawab kepada Direksi atas penyusunan rencana kerja, pencapaian target penghimpunan dana, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan pemupukan dana.

e. Kepala Bagian Kredit

Kepala Bagian Kredit bertanggung jawab kepada Direksi atas penyusunan rencana kerja, pencapaian target penyaluran kredit, proses pencairan kredit yang telah disetujui, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas dokumen dan data/analisa pemberian/penyaluran kredit.

f. Kepala Bagian Pembinaan Nasabah

Kepala Bagian Pembinaan nasabah bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja, pencapaian target kualitas kredit, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas rekening kredit yang dikelola termasuk kredit yang telah dihapus-bukukan dan Asset Yang Diambil Alih (AYDA). Tugas dari Kepala Bagian Pembinaan Nasabah adalah memimpin dan bertanggung jawab atas harta kekayaan bank yang berada di bawah wewenang dan tanggung

jawabnya serta mengawasi seluruh kegiatan penagihan kredit *Non Performing Loan*, restrukturisasi kredit, eksekusi jaminan;

g. Kepala Bagian Perencanaan

Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab dan bertugas atas penyusunan anggaran, ketata-usahaan, serta pelayanan dan kas. Tugas dari Kepala Bagian Perencanaan.

h. Kepala Bagian Pembukuan

Kepala Bagian Pembukuan bertanggung jawab atas pembukuan perusahaan, laporan ke pihak ketiga, dan sistem informasi data elektronik. Tugas dari Kepala Bagian Pembukuan yakni melaksanakan tugas pokok di bidang pembukuan dan laporan serta sistem informasi data elektronik dengan mendeteksi dan mengarahkan sesuai dengan sistem/prosedur yang berlaku sehingga dapat mengembangkan sistem informasi pembukuan yang cepat dan akurat dengan biaya yang memadai.

i. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum bertanggung jawab atas Seluruh aktifitas bank bidang Sumber Daya Manusia dan kerumah-tangga dalam memberikan layanan unggul kepada nasabah. Sedangkan tugas dari Kepala Bagian Umum adalah melaksanakan tugas pokok di bidang kepegawaian dan umum/kerumahtangga dengan mendeteksi dan

mengarahkan sesuai dengan sistem/prosedur yang berlaku sehingga dapat mengembangkan/meningkatkan prestasi/mutu pegawai, pengelolaan asset yang efisien/efektif sehingga tercapai tujuan memberikan layanan unggul kepada nasabah dengan biaya yang memadai.

j. Kasubag Tabungan/Deposito

Kasubag Tabungan/Deposito bertanggung jawab atas pelayanan tabungan/deposito yang prima, administrasi tabungan/deposito, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (KYC), serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas nasabah tabungan dan deposito.

Kasubag Tabungan/Deposito bertugas memberikan pelayanan tabungan dan deposito yang meliputi pembukaan tabungan, penarikan dan penyetoran tabungan, penutupan tabungan, administrasi tabungan, pembukaan deposito, pencairan deposito, pencairan deposito sebelum jatuh tempo, administrasi deposito.

k. Kasubag Simpanan lain

Kasubag Simpanan lain bertanggung jawab atas pelayanan simpanan lain yang prima, administrasi simpanan lain, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (KYC), serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas nasabah simpanan lain.

Tugas dari Kasubag simpanan lain memberikan pelayanan simpanan lain yang meliputi pembukaan simpanan lain, penarikan dan penyetoran simpanan lain, penutupan simpanan lain, administrasi simpanan lain.

l. Kasubag Kredit Umum

Kasubag Kredit Umum bertanggung jawab atas pelayanan pemberian kredit umum yang prima, administrasi kredit, penagihan kewajiban nasabah, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas nasabah pinjaman. Sedangkan tugas dari Kasubag Kredit Umum dalam memberikan pelayanan kredit, antara lain menerima permohonan kredit umum, memproses permohonan kredit, pencairan kredit, administrasi kredit termasuk penagihan bulanan.

m. Kasubag Kredit Pegawai

Kasubag Kredit Pegawai bertanggung jawab atas pelayanan pemberian kredit pegawai yang prima, administrasi kredit, penagihan kewajiban nasabah, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas nasabah pinjaman. Sedangkan tugas dari Kasubag Kredit pegawai, antara lain menerima permohonan kredit pegawai, memproses permohonan kredit, pencairan kredit, administrasi kredit termasuk penagihan bulanan.

n. Kasubag Kredit Mikro

Kasubag Kredit Mikro bertanggung jawab atas pelayanan pemberian kredit program yang prima, administrasi kredit, penagihan kewajiban nasabah, serta kebenaran, ketelitian, dan kerahasiaan atas nasabah pinjaman. Sedangkan tugas dari Kasubag Kredit Mikro diantaranya menerima permohonan kredit program, memproses permohonan kredit (termasuk berhubungan dengan instansi terkait), pencairan kredit, administrasi kredit termasuk penagihan bulanan.

o. Kasubag Pengawas Kredit

Kasubag Pengawas Kredit bertanggung jawab atas pencapaian target penurunan *Non Performing Loan* kredit dan bertanggung jawab kepada Kabag Pembinaan Nasabah, Sub Bagian Kredit, dan Analis Kredit. Sedangkan tugas dari Kasubag Pengawas kredit, antara lain melakukan penagihan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit, dan eksekusi jaminan.

p. Kasubag Anggaran & Tata Usaha

Kasubag Anggaran dan Tata Usaha bertanggung jawab atas penyusunan anggaran dan ketata-usahaan dan kepada Kabag Perencanaan. Kasubag Anggaran dan Tata usaha bertugas untuk melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan ketata-usahaan, diantaranya meminta data dari semua bagian terkait untuk

penyusunan anggaran, pertanggungjawaban direksi dan ketatausahaan, menyusun anggaran dan pertanggungjawaban, menatausahakan dan memelihara semua arsip surat-menyurat.

q. Kasubag Pelayanan

Kasubag Pelayanan bertanggung jawab kepada Kabag Perencanaan atas kerahasiaan data dan saldo pinjaman nasabah, pemeliharaan buku-buku (register dan catatan-catatan) yang diperlukan tentang kegiatan yang dilakukan, pelayanan dan sosialisasi kepada nasabah tentang jasa, layanan bank, dan ketentuan bank di bidang dana/kredit kepada nasabah, serta pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.

Sedangkan tugas dari Kasubag Pelayanan antara lain memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk dana/kredit, memberikan penjelasan tentang prosedur pembukaan/permohonan dana/kredit, menyiapkan dan memelihara formulir pembukaan/permohonan dana/kredit, serta menerima setoran kas.

r. Kasubag Kasir

Kasubag Kasir bertanggung jawab kepada Kabag Perencanaan atas kelebihan dan kekurangan kas yang terjadi yang tidak didukung cukup bukti kuat, kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penarikan dan penyetoran uang tunai yang diselenggarakan tiap hari, keaslian uang tunai yang diterima, serta kesesuaian jumlah

yang tertera dalam slip setoran/tarikan baik angka maupun terbilang.

Sedangkan tugas dari Kasubag Kasir, antara lain:

- 1). menerima dan menyimpan uang pada cash box sesuai kebutuhan;
- 2). melakukan transaksi keuangan secara tunai atas produk dan jasa bank kepada nasabah;
- 3). memberi pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah;
- 4). mengadakan dan memelihara buku mutasi kas;
- 5). membuka dan menutup kas bersama-sama dengan dan dibawah pengawasan Direksi atau Kepala Bagian Dana;
- 6). menerima setoran tunai dari nasabah dan atau pihak lain;
- 7). melakukan pembayaran tunai kepada nasabah atau pihak lain yang berhak sesuai dengan slip atau kuitansi tagihan yang telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- 8). membukukan setiap transaksi keuangan tunai atas produk jasa dan bank;
- 9). mengelompokkan dan menata dengan baik setiap bukti penarikan dan penyetoran uang tunai pada akhir hari untuk diteruskan kepada Bagian Pembukuan.

s. Kasubag Pembukuan dan Laporan

Kasubag Pembukuan dan Laporan bertanggung jawab kepada Kabag Pembukuan atas ketepatan hasil laporan, hasil akhir dari neraca dan laba/rugi, serta sistem dan prosedur pembukuan.

Sedangkan tugas dari kasubag Pembukuan dan Laporan yakni memproses pembukuan sampai dengan penyajian/laporan (ketepatan hasil laporan, hasil akhir dari neraca dan laba/rugi, sistem dan prosedur pembukuan).

t. Kasubag Pusat Data Elektronik (PDE)

Kasubag Pusat Data Elektronik (PDE) bertanggung jawab kepada Kabag Pembukuan atas penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan hardware dan software sistem informasi data elektronik. Sedangkan tugas dari Kasubag Pusat Data Elektronik (PDE) yakni menangani sistem informasi data elektronik, seperti penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan hardware dan software sistem informasi data elektronik.

u. Kasubag Kepegawaian

Kasubag Kepegawaian bertanggung jawab kepada Kabag Umum atas pelayanan kepegawaian. Tugas dari Kasubag Kepegawaian antara lain:

- 1). merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan;
- 2). menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan promosi maupun mutasi karyawan;
- 3). menyiapkan dan meneliti absensi karyawan;
- 4). mempersiapkan dan melaksanakan pembayaran gaji dan intensif karyawan dan pengurus;

- 5). memelihara arsip dan dokumen setiap karyawan dan pengurus serta menjaga kerahasiaannya;
- 6). menghitung dan melakukan pembayaran pajak penghasilan karyawan dan pengurus ke kantor pajak;
- 7). merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

v. Kasubag Rumah Tangga

Kasubag Rumah Tangga bertanggung jawab kepada Kabag Umum atas penyediaan sarana dan prasarana operasional bank, pemeliharaan dan penggunaan inventaris bank, kelancaran pelaksanaan tugas umum/kerumah-tangga, pemegang kas kecil. Sedangkan tugas dari Kasubag Rumah Tangga antara lain administrasi kerumah-tangga, pengadaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan inventaris

w. Pos Pelayanan

Pos Pelayanan merupakan kantor kecil atau kantor cabang yang kegiatannya sama halnya dengan kantor pusat. Pos pelayanan bertanggung jawab atas uang yang dikelola, kelengkapan dan kebenaran dokumen tabungan, deposito dan angsuran kredit, serta penyelesaian administrasi dengan kantor pusat. Sedangkan tugas dari Pos Pelayanan yakni memproses seluruh tabungan dan deposito,

memproses permohonan kredit, serta menerima setoran angsuran kredit.

B. Prosedur Pemberian Kredit di P.D. BPR. Bank Pasar Sukoharjo

Proses terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di P.D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Permohonan

Pertama-tama calon debitur (nasabah) datang ke bagian kredit (*account officer*) dengan menyatakan kehendaknya untuk memperoleh fasilitas kredit. Kemudian calon debitur mengisi blangko/formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank yang pada garis besarnya meliputi:

a. Syarat Subyektif

- 1). Untuk calon debitur perseorangan harus menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atau tanda bukti diri lainnya;
- 2). Bagi pengusaha yang mengajukan permohonan kredit lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus menyertakan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3). Untuk calon debitur yang berbentuk badan usaha harus menyertakan fotocopy ijin usaha;
- 4). Untuk calon debitur yang berbentuk badan hukum harus menyertakan fotocopy akta pendiriannya.

b. Syarat Obyektif

- 1). Harus ada usaha yang dibiayai, yang meliputi:
 - a). Dalam jangka waktu yang relatif lama;
 - b). Prospek bagus;
 - c). Dalam kondisi yang menguntungkan.
- 2). Menyediakan jaminan yang berupa jaminan kebendaan yang berupa tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atas tanah.

Adapun isi dari permohonan kredit selain mencantumkan nama pemohon kredit atau nasabah, besar kredit yang diinginkan, tujuan dan maksud permohonan kredit, juga mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah kredit

Jumlah kredit adalah seluruh kredit yang telah dan akan diterima pemohon, sebagai contoh: bagi pemohon yang membutuhkan tambahan kredit, maka harus disebutkan jumlah tambahan kredit serta jumlah keseluruhan kredit yang telah diberikan oleh bank. Di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo menetapkan aturan dalam jumlah kredit yang akan diterima pemohon yakni minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 700.000.000,- serta untuk kredit umum maksimal bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 1 Miliar.

b. Jenis kredit

Jenis kredit ini bermacam-macam yaitu berdasarkan sumber dana, berdasarkan cara pengambilan, berdasarkan tujuan penggunaan,

berdasarkan jangka waktu, dan lain-lain tergantung pada bank yang memberikan fasilitas kredit. Jenis kredit yang ditawarkan oleh PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo antara lain Kredit umum, Kredit Karyawan, dan Kredit Lunak.

c. Obyek yang dibiayai

Pemberian fasilitas kredit dengan memperhatikan obyek yang akan dibiayai, misalnya dalam hal pembiayaan konsumtif harus dengan tegas disebutkan jenis kegiatan yang akan dibiayai. Contohnya: pembangunan rumah, biaya pendidikan, dan lain-lain. Di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo memberikan kredit sesuai obyek yang dibiayai seperti untuk pembiayaan konsumtif dan modal usaha.

d. Jangka waktu

Pihak bank memberikan paparan mengenai jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan pemohon kredit terutama berdasarkan pada obyek yang akan dibiayai. Hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan fasilitas kredit yang terlalu lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jangka waktu yang diberikan PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo antara lain:

- 1). Kredit karyawan = minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun;
- 2). Kredit umum = minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun;
- 3). Kredit lunak = maksimal 1 tahun

e. Alasan kebutuhan kredit

Alasan kebutuhan kredit ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada pihak bank terhadap kewajaran kebutuhan pemohon. Alasan tersebut harus didukung dengan suatu rencana usaha yang wajar jauh dari motif spekulasi, seperti pembelian tanah, penimbunan persediaan, dan lain-lain.

Dengan diisinya permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank dan dilampirkan dokumen/berkas yang diperlukan dalam persyaratan, maka permohonan kredit tersebut akan memasuki tahap selanjutnya. Tahap ini juga menyangkut administrasi, yaitu penyeleksian berkas/dokumen apakah telah memenuhi persyaratan administrasi atau belum. Apabila persyaratan administrasinya tidak lengkap maka permohonan kredit tersebut akan ditolak.

Menurut hasil wawancara dengan pihak PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo, rata-rata nasabah yang mengajukan permohonan kredit di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo adalah untuk pembiayaan pendidikan anak, pembangunan rumah, dan modal usaha.

2. Tahap Penilaian

Setelah permohonan kredit diisi dan dilengkapi dokumen/berkas yang diperlukan, selanjutnya bagian kredit memproses dan menganalisa permohonan kredit yang diajukan. Dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, pihak bank melakukan penilaian berdasarkan *5C's of*

Credits. Analisis kredit ini diperlukan dan sangat penting sekali dilakukan oleh bank dengan tujuan agar bank memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Untuk mendapatkan kepastian kepada bank bahwa debitur dapat dipercaya mengembalikan kredit beserta bunganya tepat pada waktunya, maka bank juga mengadakan penyelidikan kredit yaitu dengan melakukan hal-hal seperti:

a). Wawancara

Hal ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai usahanya yang didasarkan pada usaha, potensi, dan riwayat keuangan serta dilakukan untuk mengetahui jaminan yang berupa tanah karena berkaitan dengan jaminan Hak Tanggungan apakah tanah tersebut memang milik calon debitur itu sendiri. Apabila semuanya telah sesuai dengan pihak bank, maka permohonan pemberian kredit dapat segera dilayani.

b). Sesudah dilakukan wawancara, kemudian dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur.

c). Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah serta informasi lainnya yang diperoleh.

d). Lampiran seperlunya mengenai penyelidikan.

Berhubungan dengan pemeriksaan lain yang dilakukan oleh PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo terhadap usaha calon nasabah serta pemeriksaan terhadap jaminan kredit, pemeriksaan usaha calon nasabah di lapangan tujuannya untuk memeriksa tempat usaha, peralatan produksi, gudang, keberadaan karyawan, bahan baku dan lain-lain.

Sedangkan pemeriksaan terhadap jaminan kredit dilakukan terhadap lokasi tanah, bentuk dan ukuran tanah, batas tanah, taksiran nilai ekonomi, status kepemilikan, juga diperlukan adanya pemeriksaan terhadap dokumen, status kelengkapan, dan keasliannya. Penilaian taksiran dilakukan oleh juru taksir dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dengan dilakukannya penyelidikan dan pemeriksaan kepada calon debitur dan benda jaminannya, berarti PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo telah memperhatikan unsur-unsur perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Agar diperoleh hasil yang maksimal, bank haruslah mempunyai bagian kredit yang mampu mendengar, mencatat fakta dan angka, mengevaluasi data yang diperlukan, mengidentifikasi data, dan membandingkan dengan kriteria yang dibuat serta kemudian dikembangkan sehingga menjadi data yang riil, lengkap, akurat, dan efisien.

3. Tahap Perjanjian Kredit

Setelah penilaian terhadap calon debitur memenuhi persyaratan, maka antara calon debitur dan pihak bank mengadakan kesepakatan

terhadap permohonan kredit yang diminta. Kemudian pegawai kredit administrasi mempersiapkan perjanjian kredit sebagaimana mestinya.

Apabila terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan calon debitur terhadap isi perjanjian kredit, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian kredit yang diterbitkan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah waktu dan penggunaan kredit;
- b. Bunga dan denda;
- c. Jangka waktu kredit;
- d. Jaminan;
- e. Pengurusan dan pemeliharaan jaminan;
- f. Kewajiban-kewajiban debitur dan kreditur;
- g. Domisili;
- h. Ketentuan-ketentuan lain.

Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya adalah membebankan Hak Tanggungan yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut.

C. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh PD.

BPR. Bank Pasar Sukoharjo

Kompleksitas kegiatan usaha PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya resiko yang dihadapi Bank. Mengingat semakin tingginya resiko yang dihadapi

bank terutama yang berhubungan dengan perkreditan, maka diperlukan sarana dan cara-cara dalam proses penanggulangannya. PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo telah menetapkan beberapa langkah kebijakan perkreditan yang sesuai prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalisasi resiko perkreditan, antara lain:

1. Kebijakan Umum Perkreditan

Untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dalam pemberian kredit hingga pelaksanaan penyelesaian kredit, perlu dibuat kebijakan dan prosedur yang jelas dan tertulis guna memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses pemberian kredit hingga penyelesaian kredit. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas maka kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap prosedur perkreditan dapat diminimalisasi sejak dini dengan demikian potensi resiko kredit yang mungkin timbul dapat di mitigasi.

2. Kebijakan Pemberian Kredit yang Sehat

Adapun kebijakan pemberian kredit yang sehat tersebut antara lain:

- a). BPR mengatur prosedur dan kewenangan dalam pemberian kredit dimulai dari Staff Kredit, Analis Kredit, Kasub. Bagian Kredit, Kepala Bagian Kredit, hingga Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam bentuk SK Direksi PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo.
- b). BPR juga mengatur kewenangan dalam keputusan kredit dimulai dari Kasubag Kredit, Kepala Bagian, Direksi hingga Dewan

Pengawas yang kesemuanya diatur dalam SK Direksi PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo.

- c). BPR juga mengatur secara rinci tentang tata cara pelaksanaan analisa kredit yang harus dilakukan petugas *Account Officer* (AO) atau analis kredit terhadap masing-masing jenis kredit yang merupakan produk PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo.
- d). BPR mengatur lebih jauh tentang penatausahaan dokumen kredit dan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku guna memastikan bahwa sistem kearsipan Bank telah diatur dengan tertib dan baik.
- e) BPR juga telah memiliki sistem dan prosedur pengawasan kredit yang diatur dalam *Job Description* Perkreditan dimulai dari permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit pencairan kredit, *monitoring* kredit, pengawasan dan pembinaan nasabah.
- f). BPR juga mengatur pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain:
 - 1). Nasabah yang dianggap memiliki resiko tinggi karena usahanya, jabatannya, posisinya yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan perusahaan dimana mereka bekerja atau yang lazim disebut *Personal Expose Person*, seperti: pejabat negara, pejabat pemerintah pusat dan daerah, anggota partai politik, pengacara, dan yang lainnya.

- 2). Bank telah mengatur secara rinci tentang penanganan kredit bermasalah, penyelamatan kredit, serta penyelesaian kredit.
- 3). Bank juga mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian agunan yang telah dikuasai oleh Bank yang diperoleh dari penyelesaian kredit.

3. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit

a). Kebijakan Penetapan Kualitas Kredit

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo secara rutin melakukan penilaian, pemantauan terhadap kolektibilitas kredit dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga agar kualitas kredit BPR senantiasa dalam kondisi sehat (lancar). Dalam penetapan kolektibilitas bank menggunakan acuan Bank Indonesia yang terdiri dari empat kategori yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

b). Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait dengan BPR, Kelompok Peminjam (debitur grup) dan atau debitur besar

Guna menjamin adanya pemberian kredit yang sehat, maka PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo mengatur lebih lanjut tentang penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada nasabah individual, grup/kelompok, pihak terkait dengan Bank. Penetapan BMPK ini sangat penting guna menghindari terjadi kredit bermasalah dikemudian hari. Dengan adanya penyebaran resiko melalui pengaturan BMPK maka kondisi kredit diharapkan tetap

dalam kondisi sehat dengan penyebaran resiko yang merata (*spreading risk*). Adapun pengaturan BMPK tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut:

1). Perhitungan BMPK

(a). Pihak terkait

Penyediaan dana kepada seluruh Pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.

(b). Pihak tidak terkait

(1). Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dari modal BPR.

(2). Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dari modal BPR.

(3). Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dari modal BPR.

2). Pelanggaran BMPK

BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.

3). Pelampauan BMPK

- (a). Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak masuk pelanggaran BMPK.
- (b). Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambil-alihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak terkait dan/atau kelompok peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.

4. Penyediaan PPAP Kredit

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah yang semakin besar, maka PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo menetapkan tata cara pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pembentukan PPAP tersebut merupakan cadangan yang wajib dibentuk bank sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasar penggolongan Kualitas Aktiva Produktif. Dalam pelaksanaannya, PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo membentuk PPAP Umum dan PPAP Khusus dengan rincian sebagai berikut:

- a). PPAP Umum ditetapkan paling kurang 0,5 % dari Aktiva Produktif yang tergolong lancar.
 - b). PPAP Khusus ditetapkan paling kurang sebesar:
 - (1). 10% dari Aktiva Produktif yang tergolong kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - (2). 50% dari Aktiva Produktif yang tergolong diragukan setelah dikurangi nilai agunan
 - (3). 100% dari Aktiva Produktif yang tergolong macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - c). Pembentukan PPAP Umum sebagaimana tersebut diatas dikecualikan dalam bentuk:
 - (1). Penempatan dana Bank pada Sertifikat Bank Indonesia
 - (2). Logam mulia
 - (3). Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara (SUN), Tabungan dan atau Deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- 5). Kebijakan Penilaian Agunan
- Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank tidak semata-mata mendasarkan pada nilai jaminan semata akan tetapi lebih didasarkan pada prospek usaha nasabah. Manajemen PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo menetapkan jaminan tambahan sebagai agunan nasabah yang diutamakan adalah jaminan yang *marketable* atau sesuai selera

pasar dengan tujuan apabila nasabah wanprestasi jaminan tersebut dapat dijual secara cepat. Adapun kebijakan dalam penilaian agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011, antara lain:

- a). 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, logam mulia, tabungan dan atau deposito yang di blokir pada BPR yang bersangkutan disertai surat kuasa pencairan.
- b). 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan
- c). 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- d). 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*Letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dengan dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir.

- e). 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.
 - f). Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP untuk kredit dengan kolektibilitas macet ditetapkan:
 - (1). Setelah jangka waktu dua tahun sampai dengan tiga tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
 - (2). Setelah jangka waktu tiga tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.
- 6). Melakukan Pengawasan Kredit
- PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap semua aspek yang berhubungan dengan perkreditan terutama yang berhubungan dengan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) guna menghindari terjadinya kondisi kredit memburuk. Adapun hal-hal yang diatur dalam pengawasan tersebut antara lain:
- (a). Pengaturan Tentang Batas Kewenangan Memutus Kredit
 - (b). Penetapan dan Pengaturan Penyediaan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
 - (c). Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - (d). Penetapan Kolektibilitas Kredit

- (e). Pengaturan Tentang Restrukturisasi Kredit
 - (f). Pengaturan Pengambilalihan Agunan
 - (g). Pengaturan Tentang Penghapus Bukuan Kredit
 - (h). Pengaturan Tentang Hapus Tagih Kredit
 - (i). Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah
- 7). Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat dan Pegawai Perkreditan

Semua pegawai atau staff atau pejabat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan telah ditetapkan berdasarkan keahliannya, integritas maupun kompetensinya sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tingkat keahlian dan profesionalismenya. Adapun syarat minimal yang ditetapkan Manajemen PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- (a). Harus memiliki integritas yang tinggi, obyektif, cermat, dan dapat bekerja secara profesional.
- (b). Harus mengutamakan kepentingan bank diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
- (c). Memiliki komitmen yang tinggi untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dengan semakin baiknya cara-cara yang ditempuh PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo dalam menanggulangi segala resiko terkait dengan Perkreditan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan diharapkan dapat meminimalisasi timbulnya kesalahan serta penyimpangan yang dapat menimbulkan resiko yang dapat merugikan Bank ke depannya.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sudah tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit kepada, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan. Hal tersebut juga telah dilaksanakan oleh PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo, yakni dengan cara memperhatikan penilaian *5C's of Credits* pada tahap penilaian kredit calon debitur oleh analis kredit sebagai upaya meminimalisasi resiko perkreditan kedepannya, antara lain:

1. Penilaian *Character*

Character merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban debitur. Disini, PD. BPR. Bank Pasar melakukan penilaian karakter nasabah yang dimulai dengan melakukan wawancara terhadap debitur itu sendiri mengenai latar belakang pendidikan dan daftar riwayat hidup calon debitur serta melakukan wawancara lapangan kepada orang-orang di

lingkungannya (keluarga dan tetangga sekitar) mengenai profil, watak, keseharian calon debitur, dan pandangan orang lain terhadap calon debitur tersebut. Sebagai contoh: A adalah seorang pria dewasa yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. A seorang yang aktif dalam kegiatan beragama. Maka indikasi awal yang dapat dilihat adalah bahwa A orang yang sholeh dan dapat dipercaya.

Selanjutnya dilakukan *BI checking* untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur yang pernah ada apakah dalam keadaan lancar atau bermasalah. *BI checking* dapat dilihat data Sistem Informasi debitur (SID) yang didapat dari Bank Indonesia untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur. Setelah itu dilakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional yakni dengan melakukan *cross check* dengan bank lain yang pernah memberikan kredit kepada calon debitur mengenai *track record* calon debitur.

Adapun tujuan pemilihan *character* dalam memberikan kredit adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit yang kemungkinan akan muncul pada saat kredit sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dari contoh apabila seorang debitur dengan usaha yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak memiliki itikad yang baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi pihak bank di kemudian hari seperti timbulnya kredit bermasalah. Manfaat dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya calon debitur. Oleh karena itu pemilihan *character* yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya kredit tersebut kelak.

2. Penilaian *Capacity*

Capacity merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan yang dapat melunasi terhadap bank. Pihak PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo menilai *Capacity* dari calon nasabah adalah dengan melihat kemampuan berusaha seorang debitur (pengalaman usaha, pendidikan, pergaulan bisnis, dan sebagainya) dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur dan dengan melakukan survey lapangan. Jika calon debitur mempunyai pengalaman usaha, maka hal itu akan sangat membantu dalam penilaian ini karena calon debitur diyakini sudah tahu resiko yang akan dihadapi dan tahu bagaimana harus bertindak untuk memajukan usahanya berdasar pengalaman tersebut. Penilaian terhadap kapasitas ini memiliki tujuan apakah calon nasabah ini mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit termasuk membayar bunganya sesuai yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

3. Penilaian *Capital*

Capital merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini

menunjukkan tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan. Penilaian terhadap capital juga bermaksud untuk meningkatkan tanggung jawab calon debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap kegagalan usahanya.

PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo juga menilai seberapa besar dana awal yang disiapkan oleh calon debitur sendiri karena dana yang sudah disiapkan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi besar kecilnya kredit yang diberikan oleh PD.BPR. Bank Pasar Sukoharjo kepada calon debitur. Semakin besar dana yang disiapkan maka semakin besar kredit yang akan diperoleh, dan jika semakin kuat dana yang disiapkan sendiri oleh calon debitur maka resiko bank lebih rendah karena besar kemungkinan calon debitur bisa memajukan usahanya dengan baik. Namun tidak semua calon debitur adalah pengusaha, maka *capacity* disini dapat dilakukan dengan cara mengkalkulasi pendapatan perbulan yang diterima oleh debitur yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar kredit yang akan diberikan oleh bank. Contohnya untuk pengambil kredit karyawan pemberian kredit dilakukan dengan cara mengkalkulasi jumlah pendapatan/gaji calon debitur perbulan x 40% x jangka waktu kredit yang akan diambil, itulah nantinya kredit yang bisa diberikan kepada calon debitur.

4. Penilaian *Collateral*

Collateral merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas kredit yang diberikan. Jaminan yang dibebankan PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo kepada debitur antara lain:

- a). Untuk pengambil Kredit Umum dan Kredit Lunak dibebankan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah;
- b). Untuk pengambil Kredit Karyawan dibebankan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), Surat Keputusan Terakhir, Kartu Pegawai, Tabungan Pensiun (Taspen).

Pihak PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo harus benar-benar mengevaluasi dan meyakini harga pasar atas tanah saat itu serta kemungkinan penurunan dan kenaikan nilai tanah yang diajukan sebagai jaminan tersebut di masa akan datang. Manfaat jaminan ini adalah sebagai pengaman terhadap :

- a). Kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut.
- b). Ketidakmampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal.
- c). Ketidakpastian di masa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

5. Penilaian *Condition*

Condition merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang memperoleh kredit. Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, usaha tersebut masih prospektif setidaknya selama masih menggunakan kredit bank. Untuk mengetahui kondisi ekonomi perlu mengamati kondisi internal dan eksternal dari usaha ini.

a). Kondisi internal adalah:

- 1) Usaha ini memiliki pasar atau pelanggan yang jelas dan memiliki prospek untuk dikembangkan.
- 2) Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan memiliki ciri khas dan mampu menarik minat konsumen.
- 3) Tempat usaha relatif tetap dan terhindar dari gangguan yang bersifat permanen.
- 4) Usaha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan.
- 5) Usaha tidak bertentangan dengan adat, budaya masyarakat, moral dan nilai agama.

b). Kondisi eksternal yang diamati:

- 1) Kondisi pasar seperti prakiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, perubahan mode, persaingan, barang substitusi.

- 2) Teknis produksi menyangkut perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dsb.
- 3) Permodalan seperti pasar uang, kredit penjual, perubahan suku bunga dll.
- 4) Peraturan atau perundangan yang mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Pihak analis kredit PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo harus jeli meneliti apakah usaha yang digeluti calon debitur saat ini dan dikemudian hari akan menghasilkan sesuai yang diharapkan ataukah akan ada perubahan kondisi perekonomian yang dapat merugikan usaha, dan jangan sampai ada suatu situasi dikemudian hari yang secara tiba-tiba mengakibatkan pembayaran angsuran kredit terhambat.

Selanjutnya prinsip-prinsip penilaian *5C's of credit* tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit secara tertulis karena merupakan penilaian melalui survey dan wawancara yang dituangkan dalam lembar penilaian calon debitur yang kemudian menjadi salah satu dasar diterima atau ditolaknya pengajuan kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo.

D. Kendala-kendala yang Ditemui PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo Pada Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit masih banyak menemui kendala-kendala. Beberapa kendala tersebut yaitu:

1. *Character* dan *Condition* dari debitur yang kurang baik

Dalam menjamin kredibilitas dari calon debitur, selain penyelidikan berkas-berkas, *Account Officer* juga melakukan penilaian langsung melalui kegiatan survey lapangan terkait dengan Penilaian *5C's Of Credits* (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy*) yang sebelumnya sudah dituangkan dalam lembar formulir Penilaian *5C's Of Credits*. Dari kelima prinsip penilaian diatas, P.D. BPR. Bank Pasar seringkali menemukan kendala pada *character* (watak) dari debitur tidak menutup kemungkinan kreditur bisa salah memberikan penilaian atau terjadi perubahan karakter di masa mendatang, nasabah yang semula dinilai baik menjadi kurang baik atau curang. Misalnya, pada awalnya *Account Officer* tidak menemukan kejanggalan mengenai data-data, berkas-berkas permohonan kredit debitur, namun seiring perkembangan kredit tersebut ternyata *Account Officer* tidak tahu jika nasabah tersebut mempunyai kepribadian yang kurang baik di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar (seperti berjudi).

Selain itu pihak bank juga menemukan kendala dari sisi *Condition* karena ada suatu situasi tertentu yang secara tiba-tiba mengakibatkan

kemampuan atau kapasitas debitur untuk melakukan pembayaran angsuran terhambat dan bisa menyebabkan muncul kredit bermasalah.. Misalnya salah satu debitur kredit pegawai lancar dalam membayar angsuran kredit, namun tiba-tiba dikarenakan ada keperluan mendadak untuk membayar dana rumah sakit keluarganya, debitur tersebut kesulitan untuk mengangsur kredit yang diambil dan menyebabkan pembayaran kredit terhambat sehingga kredit tersebut menjadi kredit bermasalah.

2. Analisis kredit tidak hati-hati dalam melakukan verifikasi data

Menurut Analisis Kredit PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo, ada beberapa penyebab kenapa verifikasi data keuangan tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah keterbatasan waktu dari analisis untuk melakukan pengecekan menyeluruh, permintaan pengadaan data tidak direspon dan dipenuhi oleh calon debitur dengan alasan bermacam-macam yang akan menyulitkan verifikasi data.

Pada pelaksanaannya di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo, yang terjadi adalah keterbatasan waktu dari analisis untuk melakukan pengecekan menyeluruh dikarenakan banyaknya berkas-berkas permohonan kredit dari calon debitur, dimana analisis kredit juga dikejar *deadline* oleh atasan dan dikejar target terkait penyaluran kredit yang baru. Akibatnya, analisis kurang teliti dalam melakukan penilaian dan tidak menverifikasi data calon debitur dengan menyeluruh. Penilaian berkas-berkas dan survey lapangan tetap dilakukan namun kurang

maksimal dilakukan. Apabila unit kredit atau seorang analis kredit dikejar target maka biasanya langkah yang dilakukan analis bukan dengan memberikan jumlah kredit sebesar-besarnya guna pencapaian target, tetapi bagaimana memperoleh calon debitur sebanyak-banyaknya yakni dengan cara melakukan penyebaran brosur-brosur, melakukan sosialisasi atau penawaran kredit *door to door* kepada masyarakat mengenai pilihan kredit yang ditawarkan. Hal tersebut menyebabkan pengaplikasian permohonan kredit agak dimudahkan demi pencapaian target.

3. Analisis kredit PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo kurang maksimal melaksanakan penilaian *5C's of Credits*

Kendala dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang optimal juga disebabkan kurang maksimalnya penilaian *5C's of Credits* karena banyak nasabah atau debitur dari PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo adalah nasabah lama, mengenal baik pegawai-pegawai bank, dan merupakan sanak saudara dari pegawai sehingga pihak bank lebih menggunakan asas kekeluargaan. Pada saat melaksanakan penilaian *5C's of Credits* kepada calon debitur, analis kredit menjadi lemah terhadap permintaan persetujuan permohonan kredit tersebut dan penilaian kredit tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, jika penilaian tersebut tidak dilaksanakan secara seksama dan menyeluruh kepada calon debitur akan menimbulkan resiko perkreditan di kemudian hari dan akan muncul kredit bermasalah.

E. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit di PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo

Upaya PD. BPR. Bank Pasar Sukharjo dalam mengatasi kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pemberian kredit. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian kredit secara cermat dan seksama

PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo harus melaksanakan prosedur pemberian kredit yang sehat guna menghindari terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari. Pemberian kredit tersebut dimulai dengan calon debitur yang mngajukan data-data, berkas-berkas, syarat-syarat pengajuan kredit yang secara lengkap yang selanjutnya data-data tersebut di analisis secara cermat dan seksama oleh *Account Officer*. Jika pada saat melakukan penilaian kredit *Account Officer* menemukan kejanggalan terkait data-data dari calon debitur maka seharusnya permohonan kredit tersebut ditolak demi kelancaran perkreditan kedepannya dan debitur pun tidak akan menemui permasalahan dikemudian hari.

2. Analisis kredit (*Account Officer*) harus memperhatikan prinsip Penilaian *5C's Of Credits* secara menyeluruh

Dalam menjamin kredibilitas dari calon debitur, selain menyelidiki berkas-berkas, *Account Officer* juga melakukan penilaian langsung terkait dengan Penilaian *5C's Of Credits* (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy*) yang sebelumnya sudah dituangkan dalam lembar formulir Penilaian *5C's Of Credits*. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara melakukan analisis lembar formulir, melakukan wawancara terhadap debitur, serta dengan melakukan survey lapangan kepada calon debitur secara langsung. *Account Officer* harus melakukan penilaian tersebut secara maksimal dan menyeluruh sehingga data yang didapatkan mengenai calon debitur benar adanya dan *Account Officer* dapat menyimpulkan apakah permohonan kredit calon debitur tersebut bisa disetujui ataukah ditolak demi kelancaran perkreditan kedepannya dan meminimalisir resiko kredit.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme analisis kredit untuk mengatasi kurangnya pemahaman pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada calon debitur, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikut sertakan analisis kredit PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo dalam sosialisasi atau pendidikan perbankan yang dilaksanakan oleh PD. BPR. Bank Pasar

Sukoharjo. Sosialisasi tersebut juga dilakukan dengan bekerjasama antara PD. BPR. Bank Pasar Sukoharjo dengan Persatuan Bank Milik Daerah (PERBARINDO) dan Bank Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan perbankan khususnya terkait prinsip kehati-hatian dalam perkreditan bagi analis kredit.